

**KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM
PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MENURUT
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ikhsanul Rizki Nasution
1906200526



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **04 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : IKHSANUL RIZKI NASUTION
NPM : 1906200526
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM
PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MURUT SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum
3. Muklis, S.H., M.H

1.

2.

3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **04 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **IKHSANUL RIZKI NASUTION**
NPM : **1906200526**
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

Penguji :

1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H	NIDN. 0101017406
2. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum	NIDN. 0011066204
3. Muklis, S.H., M.H	NIDN. 0114096201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM
PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MURUT SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA
Nama : IKHSANUL RIZKI NASUTION
NPM : 1906200526
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u> NIDN : 0101017406	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum</u> NIDN : 0011066204	<u>Muklis, S.H., M.H</u> NIDN : 0114096201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : IKHSANUL RIZKI NASUTION
NPM : 1906200526
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM
PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MURUT
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI
INDONESIA
Dosen Pembimbing : Muklis, S.H., M.H

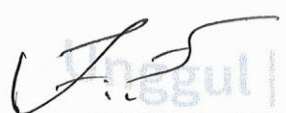
Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : IKHSANUL RIZKI NASUTION
NPM : 1906200526
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM
PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MURUT SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA
PENDAFTARAN : 29 AGUSTUS 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Muklis, S.H., M.H
NIDN. 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

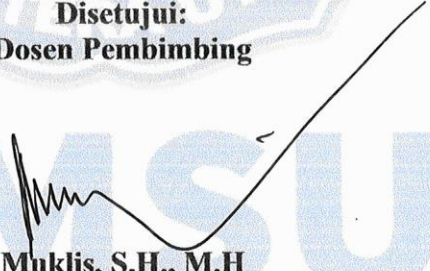
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IKHSANUL RIZKI NASUTION
NPM : 1906200526
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGANGKATAN
MENTERI NEGARA MURUT SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 29 Agustus 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Muklis, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : IKHSANUL RIZKI NASUTION
NPM : 1906200526
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



IKHSANUL RIZKI NASUTION
NPM. 1906200526



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : IKHSANUL RIZKI NASUTION
NPM : 1906200526
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGANGKATAN
MENTERI NEGARA MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Dosen Pembimbing : Muklis, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 Juni 2024	Pengajuan judul proposal	
2.	12 Maret 2025	Ace judul proposal / Penunjukan dosen pembimbing	
3	13 Maret 2025	Penyusunan proposal	
4.	14 April 2025	Bimbingan proposal	
5.	15 April 2025	Revisi / Ace proposal	
6.	7 Mei 2025	Seminar proposal	
7	20 Juni 2025	Bimbingan skripsi	
8.	30 Juli 2025	Revisi skripsi (Perbaikan pada Jarak Alinea dan spasi)	
9.	7 Agustus 2025	Ace skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Muklis, S.H., M.H
NIDN. 0114096201

KAJIAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGANGKATAN MENTERI NEGARA MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Ikhsanul Rizki Nasution

Abstrak

Berdasarkan ketatanegaraan Indonesia, pada bentuk pemerintahan berlaku sistem presidensil. Artinya Presiden selaku pejabat eksekutif adalah pemegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan untuk menjalankan amanah dan pengembanan tugas-tugas negara dan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Seperti pada pengangkatan Menteri Negara dalam struktur kabinet pemerintahan. Para Menteri dipilih dan diangkat Presiden berdasarkan kewenangan dan hak prerogatifnya untuk membantu berbagai tugas Presiden dan kinerja pemerintahannya. Namun pada fenomenanya, keterpilihan dan keputusan Presiden dalam pengangkatan seorang Menteri seringkali dipengaruhi oleh unsur politis lainnya, seperti permintaan jatah Menteri dari partai pendukung pemerintah. Dimana permintaan tersebut pada akhirnya berpotensi mempengaruhi hak prerogatif Presiden untuk memilih para Menteri yang berkompeten pada bidang tugasnya. Dimana hal itu terbukti dari banyaknya Menteri negara yang berperilaku tidak baik, melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti pada praktik korupsi dan lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan menteri negara yang merupakan hak prerogatif Presiden pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, tingkat peluang keterpilihan pengangkatan menteri negara oleh Presiden atas dasar permintaan partai politik menurut sistem pemerintahan presidensial, dan bagaimana kedudukan hukum menteri negara dalam pelaksanaan tugas pasca pengangkatannya kepada Presiden.

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa keterpilihan dan keputusan Presiden dalam pengangkatan seorang Menteri seringkali dipengaruhi oleh unsur politis yang sumbernya datang dari partai koalisi pendukung Presiden itu sendiri. Dimana partai koalisi menyodorkan nama-nama calon Menteri dari partai mereka masing-masing untuk dapat duduk di kabinet pemerintahan. Sehingga dengan keadaan ini menyulitkan Presiden untuk memilih para Menteri yang memang kompeten dan professional dibidangnya.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Pengangkatan Menteri Negara, dan Sistem Pemerintahan Presidensial

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Kasmir Nasution (Alm), dan Ibunda saya Masliana Daulay (Almh), yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT menempatkan orang tua penulis dan mendapatkan nikmat barzakh di peristirahatan terakhirnya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Muklis, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2025
Penulis

Ikhsanul Rizki Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Tata Negara	16
B. Sistem Pemerintahan Presidensial	17
C. Kewenangan Presiden Pada Pengangkatan Menteri Negara	24
D. Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan dan Pertanggungjawabannya Kepada Presiden	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Menteri Negara yang Merupakan Hak Prerogatif Presiden Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	34
B. Tingkat Peluang Keterpilihan Pengangkatan Menteri Negara Oleh Presiden Atas Dasar Permintaan Partai Politik Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial	47
C. Kedudukan Hukum Menteri Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Pasca Pengangkatannya Kepada Presiden	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada setiap negara didunia pastilah dipimpin oleh seorang Kepala Negara, Perdana Menteri, dan/atau seorang Raja yang berkuasa dan memerintah negerinya berdasarkan sistem ketatanegaraan yang berlaku di negara tersebut. Keterpilihan seseorang yang duduk memangku mandat kekuasaan sebagai pemimpin suatu negara bisa melalui proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis, dipilih oleh rakyatnya, dan/atau jika ia seorang Raja maka keterpilihannya sebagai pemimpin disuatu negara yang biasanya disebut sebagai kerajaan adalah berdasarkan kedudukannya sebagai Putra Mahkota dari Raja yang memimpin sebelumnya, menggantikan kedudukan Raja tersebut pada tahta kerajaan dikarenakan berhalangan tetap dan/atau wafat. Keterpilihan seorang Raja sebagai pemimpin di kerjaannya tidak berdasarkan proses Pemilihan Umum secara demokratis, namun berdasarkan estafet kepemimpinan raja kepada putra mahkota yang berlaku kultural regenerasi di wilayah kerajaaan tersebut.¹

Negara yang dipimpin oleh seorang Presiden maka biasanya negara tersebut berbentuk republik atau serikat, dan apabila dipimpin oleh seorang Raja maka negara tersebut berbentuk sebuah kerajaan. Terfokus pada penulisan dalam penelitian ini maka pemaparan selanjutnya adalah *concern* terhadap kepemimpinan

¹ Nisa Aulina. et.al. 2022. *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. halaman 4

suatu negara yang dipimpin oleh seorang Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, suatu system pemerintahan yang di pimpin oleh seorang Presiden. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dimana pada negara yang berbentuk Republik ini, pemerintahannya di pimpin oleh seorang Presiden. Dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial ini, Presiden sebagai kepala eksekutif akan menunjuk para pembantu-pembantunya (memilih dan mengangkat para menteri) yang memimpin departemen masing-masing, dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada Presiden.²

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa keterpilihan Presiden di Indonesia adalah dengan melalui sebuah proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara demokratis berdasarkan pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk didudukkan sebagai Presiden untuk masa kepemimpinan selama 5 (lima) tahun berkuasa (Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik *Indonesia Tahun 1945*).³

Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya dibantu oleh para menteri yang duduk dalam kabinet pemerintahan. Menteri-menteri yang diangkat duduk dan menjabat sebagai pembantu tugas-tugas Presiden tersebut

² Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945

³ Nessa Fajriyana Farda, et.al. 2024. *Hukum Lembaga Negara*. Padang: Gita Lentera. halaman 46

keterpilihannya berdasarkan kekuasaan dan kewenangan Presiden oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴ Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa saja yang duduk dan menjabat sebagai menteri yang membantu tugas-tugasnya, namun tidak dipungkiri bahwa saat ini keterpilihan seorang menteri bisa berasal dari usungan partai politik pendukung yang berkoalisi dengan Presiden pada saat Pemilihan Presiden dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu).⁵

Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain. Hak prerogatif ini biasanya dimiliki oleh kepala negara seperti presiden dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional.⁶

Keterpilihan para menteri yang duduk dan menjabat sebagai pembantu tugas-tugas Presiden dalam kabinet pemerintahan inilah yang disebut dengan sistem pemerintahan presidensial (Presdien sebagai Kepala Pemerintahan).⁷ Keterpilihan para menteri adalah berdasarkan kekuasaan Presiden selaku pejabat eksekutif tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan legislatif pada keterpilihan para menteri tersebut.⁸

Berbeda terhadap pejabat publik lainnya yang duduk dan menjabat sebagai pejabat negara untuk keterpilihan dan pengangkatan pejabat negara tersebut

⁴ Lihat Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945

⁵ Fitra Asril. 2017. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

⁶ Lihat Pendapat Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XIII/2015. halaman 72

⁷ Lihat Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

⁸ Sunarto. 2016. *Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45. No. 2. halaman 157

sebelum memimpin institusi tertentu maka atas dasar rekomendasi Presiden terhadap pejabat negara tersebut, para pejabat tersebut akan melakukan *fit and propertest* uji kelayakan dan kompetensinya selaku pejabat negara di Lembaga Legislatif, seperti pada keterpilihan: Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan lain-lain.⁹

Setiap Menteri pada kabinet yang membantu tugas-tugas Presiden dalam menjalankan pemerintahan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Para menteri tidak dapat membuat dan/atau menjalankan suatu kebijakan apapun tanpa persetujuan Presiden dalam pertimbangannya. Artinya bahwa segala kegiatan para menteri adalah dengan sepengetahuan Presiden.¹⁰

Pada sistem kabinet presidensial, kedudukan seorang menteri yang dipilih atas kekuasaan dan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, juga bisa memberhentikan menteri tersebut dalam masa jabatannya.

Hal ini bisa disebabkan dari adanya penilaian kinerjanya oleh Presiden sudah tidak lagi maksimal dan optimal sehingga perlu untuk digantikan oleh menteri yang lain ditunjuk untuk menggantikan posisi menteri yang tersebut (*reshuffle cabinet*).¹¹ Faktor lain juga bisa disebabkan oleh adanya suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang menteri sehingga proses hukum

⁹ Zaenal Arifin. 2005. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit And Proper Test Dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. halaman 32

¹⁰ Nomensen Sinamo. 2010. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara. halaman 68

¹¹ DPR R.I. Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden. <https://www.dpr.go.id>. Diakses: Juli 2024. Pukul. 13.00 WIB

pada dirinya menghambat kinerjanya sebagai menteri dan untuk pemeriksaan lanjutan pada kasus hukumnya maka Presiden memberhentikan menteri tersebut dari kedudukan dan jabatannya sebagai seorang menteri.¹²

Pada sistem presidensial, eksekutif (pemerintah) non-kolegial. Presiden mempertanggungjawabkan tugas para menternya. Semua pejabat di bawah presiden adalah para pembantunya. Jadi, kepemimpinan atau kekuasaanya bersifat hirarkis, dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada presiden. Artinya secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden.¹³

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut perihal pengangkatan Menteri Negara pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia perspektif hukum tata negara, dengan judul: “**Kajian Hukum Tata Negara Dalam Pengangkatan Menteri Negara Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengangkatan menteri negara yang merupakan hak prerogatif Presiden pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
- b. Bagaimana tingkat peluang keterpilihan pengangkatan menteri negara oleh

¹² *Ibid.*,

¹³ Yunarto Wijaya. Kabinet Profesional dan Sistem Presidensial. Chartapolitika.com. Diakses: Juli 2024. Pukul. 16.00 WIB.

Presiden atas dasar permintaan partai politik menurut sistem pemerintahan presidensial?

- c. Bagaimana kedudukan hukum menteri negara dalam pelaksanaan tugas pasca pengangkatannya kepada Presiden?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹⁴ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengangkatan menteri negara yang merupakan hak prerogatif Presiden pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tingkat peluang keterpilihan pengangkatan menteri negara oleh Presiden atas dasar permintaan partai politik menurut sistem pemerintahan presidensial.
- c. Untuk mengetahui kedudukan hukum menteri negara dalam pelaksanaan tugas pasca pengangkatannya kepada Presiden.

3. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-

¹⁴ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum tata negara terhadap pengangkatan Menteri Negara menurut sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang kewenangan Presiden pada pengangkatan Menteri Negara pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁵ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Hukum Tata Negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa.¹⁶
2. Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, Faisal, et.al. halaman 5

¹⁶ Beni Ahmad Saebani & Deddy Ismatullah. 2018. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.

¹⁷ Jazim Hamidi. & Mustafa Lutfi. 2024. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 208.

3. Pengangkatan Menteri Negara adalah keterpilihan orang tertentu oleh kekuasaan dan kewenangan Presiden yang diangkat untuk menduduki jabatan menteri sebagai pembantu Presiden berdasarkan hak prerogatif, dilantik yang kemudian menjalankan tugas-tugasnya dengan pertanggungjawaban kepada Presiden.¹⁸
4. Sistem Pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat.¹⁹
5. Sistem Pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.²⁰

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kajian Hukum Tata Negara Dalam Pengangkatan Menteri Negara Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh

¹⁸ Jacoba F X Kelbulan. (2022). “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri”, Jurnal Ilmu Hukum TATOHI, Vol. 2 No. 7, halaman 730.

¹⁹ Rendy Adiwilaga, et.al. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 6.

²⁰ Vernando, et.al. 2023. *Hukum Tata Negara*, Bali: Intelektual Manifes Media, halaman 54.

penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Abd. Rahim M. B111 16 010. Eksistensi Hak Konstitusional Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Negara. Skripsi. Fakultas hukum universitas hasanuddin makassar. 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi hak konstitusional presiden dalam pengangkatan menteri negara serta untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum hak konstitusional presiden terhadap pengangkatan menteri negara. Adapun hasil penelitian, yaitu (1) eksistensi hak konstitusional presiden terhadap pengangkatan menteri negara bukan lagi murni, karena adanya dukungan partai politik terhadap presiden diparlemen, sehingga terjadi pembagian kekuasaan kepada partai pengusung. Bukan lagi berdasarkan kecakapan dan profesionalitas berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (2) Kedudukan hukum hak konstitusional presiden diatur secara tegas dalam konstitusi yakni Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 dan pelaksanaannya diatur melalui UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

2. Bagas Putra, NPM. 010115127. Muhamad Lutfi. *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Terhadap Pembentukan Kementerian Negara. Thesis*, Universitas Pakuan. 2019.

Pengangkatan dan pemberhentian Menteri Negara merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas karena hal ini sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebagai yang menganut sistem

Pemerintahan Presidensial, maka sudah pastinya masalah pengangkatan dan pemberhentian menteri negara di Indonesia menjadi hak Prerogatif dari seorang Presiden, kemudian hal ini dipertegas dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun kemudian masalah pengangkatan dan pemberhentian ini di atur dalam BAB V Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal yang memang sangat kontradiktif karena ada perbedaan pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang kementerian negara. Masalah pengangkatan dan pemberhentian menteri saat ini mengalami masalah karena terjadi dualisme pengaturan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang kementerian negara oleh sebab itu perlu langkah hukum, apabila memang menginginkan peraturan pengangkatan dan pemberhentian menteri itu perlu dibatasi oleh Undang-Undang maka Amandemen ke-5 terutama mengenai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan, namun apabila tidak maka Undang-Undang kementerian negara perlu direvisi dan menghapus ketentuan dalam BAB V Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 atau Presiden Republik Indonesia mengajukan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, karena apabila langkah hukum ini tidak dilakukan secepatnya maka masalah ini akan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²¹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu

²¹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.²²

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana pengangkatan Menteri Negara menurut sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang

²² *Ibid.*,

digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Surah An-Nisa Ayat 59, dimana terjemahannya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.²³ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
 - c) Petikan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian²⁴.

²³ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

²⁴ *Ibid.* halaman 54

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa dasar hukum dan kewenangan Presiden pada pengangkatan menteri negara dalam sistem pemerintahan presidensial ditinjau dari aspek hukum tata negara Indonesia.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap dasar hukum dan kewenangan Presiden pada pengangkatan menteri negara dalam sistem pemerintahan presidensial ditinjau dari aspek hukum tata negara Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Tata Negara

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar/mempelajari/memeriksa /menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu Kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai Pengkajian.²⁵ Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.²⁶ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Berdasarkan pengertian tersebut maka kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum. Mengkaji hukum tata negara maka objektivitasnya adalah negara dan konstitusi²⁷ yang ruang lingkupnya berkaitan dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut.²⁸

Hukum Tata Negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara. Hukum Tata Negara menetapkan kerangka hukum untuk pembentukan, organisasi, dan

²⁵ Tim Prima Pena. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, halaman 382.

²⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi lux, Semarang: Widya Karya. halaman 644.

²⁷ Dian Aries Mujiburohman, 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: STPN Press. halaman 11

²⁸ Renata Christha Auli. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juli 18.00 WIB.

fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, serta memperjelas hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hukum Tata Negara mencakup berbagai aspek, termasuk konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak konstitusional mereka. Beberapa topik yang sering diatur dalam Hukum Tata Negara meliputi struktur negara, seperti pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif; sistem pemerintahan, seperti parlementer atau presidensial; peran dan wewenang kepala negara dan kepala pemerintahan; hak asasi manusia dan kebebasan sipil; sistem pemilihan dan partai politik; dan penyelesaian sengketa konstitusional.

Hukum Tata Negara berfungsi sebagai landasan hukum untuk pemerintahan yang efektif, menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak dan kebebasan individu, serta memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan.²⁹

Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Lazim dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang membahas mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antar-kelembagaan negara dan hubungan antara negara dan warga negara.

B. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan merupakan sistem yang dianut untuk memberikan pedoman bagi suatu negara untuk menjalankan pemerintahan suatu negara. Sistem

²⁹ Dri Utari Christina Rachmawati. Bagian Hukum Tata Negara. <https://fh.unair.ac.id>. Diakses: Juli 2024. Pukul 21.00 WIB

pemerintahan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara sebagai dasar arah tujuan atau gambaran cita-cita ideologi pada pertumbuhan dan perkembangan negara itu sendiri.³⁰

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, sistem pemerintahan dibagi menurut pembagian kekuasaan ke dalam garis yang bersifat horizontal dan vertikal. Pembagian vertikal melahirkan konsep hubungan pusat dengan daerah yang diwujudkan melalui asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Sedangkan secara horizontal, negara dibagi kedalam fungsi yang didasarkan kepada perbedaan sifat tugas dan menghasilkan bentuk organisasi yang berbeda.³¹ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sistem pemerintahan *regeringsdaad*, yaitu hubungan penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan fungsi eksekutif dan legislatif.³² Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem hubungan tata kelola kerja antar satu lembaga dengan lembaga lain.³³

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

³⁰ Rahma Winny Indahsari. 2021. Sistem Pemerintahan Presidensil Ala UUD 1945 Amandemen. *Journal of Politics and Policy*. Volume 3. halaman 178

³¹ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1978. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 171

³² Jimly Asshiddiqie, 1996. *Perguluman Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press, halaman 59

³³ Moh. Mahfud MD, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia dimana Presiden adalah sebagai Kepala Pemerintahan maka system pemerintahannya dapat dikatakan menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya saat ini banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan sekarang ini di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer.³⁴

Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu: 1) Presiden yang dipilih rakyat, 2) Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat menteri-menteri negara, dan 3) presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.³⁵

Sistem presidensial diberlakukan sebagai sistem pemerintahan nasional semenjak masuknya pada masa orde baru. Rod Hague menyebutkan bahwa ada tiga unsur sistem pemerintahan presidensial, yaitu:³⁶

³⁴ Bagir Manan, 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media. halaman 41

³⁵ Rahma Winny Indahsari. *Op.Cit.*, halaman 178

³⁶ Rod Hague, *Sistem Presidensial*, www.wikipedia.org., Diakses: 11 Juli 2024. Pukul. 20.00 WIB.

- 1) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- 2) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
- 3) Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial akan sangat efektif diberlakukan kepada suatu negara ketika memiliki presiden atau pemimpin yang *visioner*, karena presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk pejabat-pejabat negara dan menjalankan wewenangnya, seperti halnya pada pengangkatan menteri-menteri negara.³⁷

Dalam sistem presidensial, presiden selaku Pejabat Eksekutif memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh Lembaga Dewan Legislatif, namun masih tetap ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.³⁸

Menurut Jimly Asshidiqie definisi sistem pemerintahan presidensial adalah mekanisme pemerintahan yang memberikan tanggungjawab penuh kepada presiden

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Imam Sukadi. 2017. Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Untag*. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, halaman 7

untuk melangsung kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Dengan karakteristik utamanya terdapat perbedaan tugas dan wewenang jelas antar presiden dan legislatif. Kedudukan kepala negara dalam sistem presidensial cukup kuat karena rakyat memilih langsung calon yang akan menjadi pemimpinnya. Walaupun hal tersebut terjadi, mekanisme yang berhubungan dengan kontrol negara pada dua sistem ini senantiasa tetap dilakukan antar lembaga. Hingga, akhirnya hubungan dewan pemerintahan akan terasa peranannya bagi setiap warga negara.³⁹

Adapun Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:⁴⁰

- 1) Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
- 2) Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- 3) Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- 4) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
- 5) Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- 6) Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

³⁹ Syahdi Firman. 2023. *Format Ketatanegaraan Yang Ideal*. Indramayu: Adab. halaman 27

⁴⁰ Syahdi Firman. 2023. *Format Ketatanegaraan Yang Ideal*. Indramayu: Adab. halaman 27

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial:

1) Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:⁴¹

- a) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
- b) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
- c) Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- d) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

2) Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:⁴²

- a) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- b) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
- c) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
- d) Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

Pasca amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih tetap mendasarkan pada UUD 1945 namun dengan beberapa perubahan

⁴¹ *Ibid.*, Syahdi Firman. halaman 27

⁴² *Ibid.*,

seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru, hal ini pun linear dengan ketegasan MPR pada kesepakatan dasar-nya tentang arah perubahan UUD 1945 untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Walaupun tidak ada penegasan secara resmi dalam konstitusi, akan tetapi ciri-ciri sistem presidensial dapat kita temukan dalam UUD 1945 pasca perubahan tersebut, antara lain:⁴³

- 1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945);
- 2) Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945);
- 3) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A Ayat 1 UUD 1945);
- 4) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun (Pasal 7 UUD 1945);
- 5) Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden, dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR (Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);

⁴³ Rahma Winny Indahsari.*Op.Cit.*, halaman 182

- 6) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);
- 7) Kedudukan Presiden sebagai kepala negara (Pasal 10-16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);
- 8) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);
- 9) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Penjabaran tersebut mendekati konfigurasi sistem pemerintahan presidensil sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dan kesembilan prinsip sistem pemerintahan yang merupakan ciri khas presidensil yang disebut diatas, juga berlaku dalam sistem pemerintahan yang di anut di Indonesia. Karena itu, sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 dapat dikatakan merupakan sistem pemerintahan yang sangat mendekati konfigurasi sistem presidensil. Bahkan, apabila dibandingkan dengan system presidensil yang telah dianut oleh UUD 1945 sejak sebelum di adakan perubahan, maka sistem presidensil yang sekarang dapat dapat dikatakan sebagai system pemerintahan presidensil yang lebih murni sifatnya.⁴⁴

C. Kewenangan Presiden Pada Pengangkatan Menteri Negara

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti

⁴⁴ Jimly Asshidiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer. halaman 317

Indonesia, kedudukan Presiden adalah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.⁴⁵ Makna dari presiden sebagai kepala pemerintahan adalah presiden memegang dan melaksanakan kekuasaan (eksekutif) pemerintah bersama dengan para menteri dalam kabinetnya. Kemudian, makna dari presiden sebagai kepala negara adalah presiden merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa.⁴⁶

Pada pelaksanaan tindakan pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu presiden dalam melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaannya dan sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap negara. Salah satu hak prerogatif presiden adalah mengangkat menteri berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pengertian menteri berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Menteri negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian.⁴⁷

Pembahasan mengenai pengangkatan menteri terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian. Pasal 22 ayat (1) Menteri diangkat oleh Presiden. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki integritas yang baik dan; f. tidak pernah dipidana

⁴⁵ Tim Hukumonline. Kedudukan Presiden dalam Sistem-Sistem Pemerintahan. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juli 2024. Pukul. 16.00 WIB

⁴⁶ IGN Santika. 2021. *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*. Klaten: Lakeisha.

⁴⁷ Jacoba F X Kelbulan. 2022. Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2. No 7. halaman 730

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Presiden harus melihat bahwa dalam mengangkat menteri itu sesuai atau tidak dengan landasan filosofis yaitu sesuai tidak dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, landasan yuridis yaitu menteri itu memiliki loyalitas dan etos kerja yang baik, dan apakah menteri tersebut taat hukum kemudian landasan sosiologis, apakah menteri tersebut mampu melihat dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.⁴⁸

Hak Prerogatif Presiden pada keterpilihan dan pengangkatan menteri negara merupakan kekuasaan yang mutlak karena Presiden mempunyai hak penuh dalam menentukan seseorang yang akan membantunya. Penggunaan hak prerogatif dalam pengangkatan menteri, presiden harus memperhatikan kompetensi yang dimiliki seorang menteri dan presiden juga harus melihat beberapa standar yang berlaku berdasarkan pertimbangannya.⁴⁹

Pengertian kata prerogatif pada hak prerogatif Presiden berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih terlebih dahulu), *praerogativus* (diminta untuk memilih terlebih dahulu), *praerogare* (diminta sebelum meminta orang lain).⁷ Hak prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut KBBI, hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.⁵⁰ Lebih

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, Jacoba F X Kelbulan. halaman 730

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://bahasa.kemendiknas.go.id>

lanjut disebutkan dalam KBBI bahwa hak prerogatif adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, salah satunya pada pengangkatan menteri.⁵¹ Pengaturan mengenai pengangkatan menteri sendiri terdapat pada Pasal 17 UUD NRI 1945, Selanjutnya pada Undang-Undang Kementerian Negara yang hanya mengatur mengenai syarat umum pengangkatan seorang menteri.⁵²

Sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*).⁵³

Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang berisi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif. Undang Undang Dasar NRI 1945, menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan. Menteri adalah pembantu Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam Pasal 7 Undang- Undang Republik

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Jimly Asshiddiqie. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*. Jakarta: UI Press. halaman 78

⁵³ Jacoba F X Kelbulan. *Op.Cit.*, halaman 730

Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikatakan “kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Status menteri sebagai “pembantu”, menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat mengangkat, meminta pertanggungjawaban, dan memberhentikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada pengangkatan menteri negara, menteri selaku pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Menteri yang juga memiliki jabatan fungsional memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. Sebagai pejabat administrasi pada departemen yang dipimpinnya menteri memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat administrasi adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural

⁵⁴ Sudirman. 2014. Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 .*studentjournal.ub*. halaman 12

sedangkan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 25 UU ASN, Dilihat dari kelembagaannya Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, dan untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Pasal 26 UU ASN Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang Pendayagunaan Pegawai ASN diantaranya Kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia dan Kebijakan umum pembinaan profesi ASN.⁵⁶

Jabatan menteri bukanlah jabatan struktural. Meskipun presiden memiliki hak prerogatif tapi tidak serta merta presiden diberikan kebebasan seluas-luasnya. Presiden dalam hal ini harus memperhatikan latar belakang dari menteri yang bersangkutan sehingga perlu pengaturan khusus untuk memberikan batasan kepada presiden mengenai hal-hal tertentu yang menjadi ukuran. Mekanisme pengangkatan menteri oleh presiden dengan menggunakan hak prerogatifnya yaitu menggunakan pertimbangan sendiri sehingga sebagian berasal dari parai politik dan sebagian dari kalangan professional. Mekanisme hak prerogatif presiden mengenai pengangkatan

⁵⁵ Jacoba F X Kelbulan. *Op.Cit.*, halaman 736

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada. halaman 323

menteri sejauh ini belum diatur. Meskipun merupakan hak prerogatif Presiden tetapi harus terdapat standarnya tertentu sehingga tidak melenceng dari standar-standar yang sebelumnya telah ada. Mekanisme pengangkatan menteri yang dimaksudkan dapat berupa wawancara, maupun uji kelayakan dan kepatutan dari menteri yang bersangkutan, dan syarat yang memungkinkan untuk terbuka bagi umum.⁵⁷

D. Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan dan Pertanggung jawabannya Kepada Presiden

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dibantu oleh menteri-menteri negara. Ditegaskan dalam UUD 1945 pada Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17 menyebutkan:

- 1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang.

Ketentuan dalam konstitusi yang mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam

⁵⁷ Jacoba F X Kelbulan. *Op.Cit.*, halaman 737

menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden.⁵⁸

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menterinya. Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat.⁵⁹

Sebagai negara hukum pembentukan menteri dalam sebuah kabinet selain merupakan hak prerogatif dari presiden, juga merupakan amanah dari Undang-Undang. Esensinya bermakna bahwa hukum adalah ”*Supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*).

⁵⁸ Meitanisyah. System Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945. www.bloggaul.com. Diakses; Juli 2024. Pukul 22.00 WIB

⁵⁹ Chartapolitika. Kabinet Professional Dan System Presidensial. Chartapolitika.com. Diakses; Juli 2024. Pukul. 22.00 WIB.

Kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).⁶⁰ Oleh karenanya Pengaturan terkait pengangkatan, pemberhentian, tupoksi dan tanggungjawab menteri diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara. Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung-jawab.⁶¹

Pasal 3 Bab II Undang-Undang Kementrian Negara (UUKN) mengenai Kedudukan dan Urusan Pemerintahan dengan tegas menyatakan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, namun dalam UUKN tidak memberikan pengaturan terkait bagaimanakah bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban menteri tersebut dalam melaksanakan kinerjanya kepada Presiden. Apakah mekanisme pemberhentian dan reshuffle kabinet merupakan salah

⁶⁰ Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU)*, Ctk. Kedua, Malang: UMM Press, Malang. halaman 11.

⁶¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementiran Negara.

satu bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban menteri, maka hal tersebut merupakan hak dan kewenangan Presiden terhadap menteri negara atas penilaiannya selaku kepala pemerintahan.⁶²

⁶² Indah Purwakasari Prasetyaningsih. 2012. Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. halaman 6

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Menteri Negara yang Merupakan Hak Prerogatif Presiden Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Indonesia adalah satu dari banyak negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial dipilih sebagai sistem yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia dengan maksud agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan demokratis. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (*single chief executive*) menjalankan kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara normatif pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang.⁶³

Berbicara mengenai menteri dan kementerian, satu pembahasan yang menarik untuk dikaji adalah soal pengangkatan menteri (selanjutnya dapat disebut pengisian jabatan menteri). Dalam sistem presidensial, harus dibangun suatu pemahaman dasar bahwa kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri adalah upaya untuk mendukung efektivitas kerja pemerintahan guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat.

Hak prerogatif Presiden adalah kekuasaan istimewa yang diberikan kepada Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, yang

⁶³ Lihat Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dapat digunakan tanpa memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Hak prerogatif ini memiliki peran penting dalam memperkuat corak kepemimpinan presiden dan sistem pemerintahan presidensial secara keseluruhan.

Bentuk-Bentuk Hak Prerogatif Presiden, antara lain:

1. Kekuasaan dalam Bidang Pemerintahan:

- a. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
- b. Mengangkat dan memberhentikan menteri.
- c. Mengangkat dan memberhentikan duta besar dan konsul.
- d. Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

2. Kekuasaan dalam Bidang Legislasi:

Menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

3. Kekuasaan dalam Bidang Yudikatif:

Memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

4. Kekuasaan Lainnya:

- a. Membuat dan mengesahkan perjanjian internasional.
- b. Mengangkat Panglima TNI dengan persetujuan DPR.
- c. Mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR.

Secara keseluruhan, hak prerogatif Presiden merupakan kekuasaan istimewa yang diamanahkan oleh UUD 1945. Hak prerogatif ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden sebagai kepala eksekutif dan pemimpin negara, serta memberikan fleksibilitas dalam menjalankan pemerintahan.

Hak prerogatif Presiden merujuk pada hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa harus meminta persetujuan dari lembaga lain. Konsep ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang luas pada fungsi dan peran pemerintahan, sehingga memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Negara hukum di Indonesia ditandai dengan adanya hak Perogatif. Prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa oleh presiden. Ditetapkan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di luar kewenangan badan perwakilan. prerogatif diartikan sebagai: “sebuah keistimewaan eksklusif atau hak istimewa (privilege) yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan, atau keuntungan yang berada di tangan Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.”⁶⁴

Presiden sebagai kepala pemerintahan, memiliki makna bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang memiliki pengertian yang luas, tidak hanya kekuasaan untuk membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai sarana untuk melaksanakan undang-undang, namun secara substansial, melaksanakan undang-undang memiliki makna kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Dapat dikatakan pula, secara formal kekuasaan Presiden dalam melaksanakan undang-undang adalah kekuasaan untuk membuat peraturan pelaksana undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah

⁶⁴ Bagir Manan. (1998). “Kekuasaan Prerogatif”, Makalah: yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.

dan Peraturan Presiden, namun secara materiil kekuasaan melaksanakan undang-undang adalah mencapai tujuan negara.

Sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan, menjadikan Presiden mengemban kewajiban yang begitu besar mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat. Meskipun kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara merupakan tanggung jawab semua lembaga negara dan juga seluruh bangsa Indonesia, namun secara riil kekuasaan eksekutif yang mengemban kewajiban tersebut untuk diwujudkan. Mengemban kewajiban sedemikian besar tersebut, menjadikan kekuasaan eksekutif dibekali alat kelengkapan negara yang paling lengkap mulai dari kabinet, serta pejabat-pejabat pelaksana mulai dari pusat sampai daerah. Presiden dan alat kelengkapannya eksekutif yang dimilikinya tersebut, bertanggung jawab secara penuh melaksanakan undang-undang.

Adanya berbagai perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945, apabila disederhanakan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau kekuasaan melaksanakan undang-undang mencakup Hak Prerogatif presiden yang memungkinkan presiden dapat leluasa melaksanakan tindakan pemerintahan memilih dan mengangkat para menteri yang bertujuan untuk kesejahteraan

masyarakat dan membantu presiden dalam melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaannya dan sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap negara.

Dimana hak prerogatif presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah mengangkat menteri berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pengertian menteri berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Menteri negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian.

Pembahasan mengenai pengangkatan menteri terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian. Pasal 22 ayat (1) Menteri diangkat oleh Presiden. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki integritas yang baik dan; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persoalannya, apakah dalam pengangkatan menteri terdapat suatu standar tertentu atau tidak, baik secara umum maupun secara pribadi, yang di maksud secara umum adalah apakah hak prerogatif ini mempunyai syarat atau standar hukum tertentu dalam pengangkatan seorang menteri, sedangkan secara pribadi apakah menteri tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang dapat menjadi salah satu spesialisasi dalam pengangkatannya sebagai menteri.

Menteri yang akan mengepalai satu kementerian, di dalam kementerian terdapat starata-strata, jadi diharapkan ada salah satu persyaratan. Pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, program sarjana wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat. Dapat dilihat bahwa tenaga pendidik terdapat strata apalagi menteri yang akan memimpin kementerian. Presiden harus melihat bahwa dalam mengangkat menteri itu sesuai atau tidak dengan landasan filosofis yaitu sesuai tidak dengan pancasila dan UUD NRI 1945, landasan yuridis yaitu menteri itu memiliki loyalitas dan etos kerja yang baik, dan apakah menteri tersebut taat hukum kemudian landasan sosiologis, apakah menteri tersebut mampu melihat dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Hak Prerogatif merupakan kekuasaan yang mutlak karena presiden mempunyai hak penuh dalam menentukan seseorang yang akan membantunya. Penggunaan hak prerogatif dalam pengangkatan menteri, presiden harus memperhatikan latar belakang pendidikan seorang menteri presiden juga harus melihat beberapa standar yang berlaku.

Pendidikan menteri yang akan membantu presiden dalam kementerian juga patut memiliki sebuah spesialisasi yang dapat di pertimbangkan oleh presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya. Menurut Pasal 54 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator/eselon III yaitu memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV. Perlu di perhatikan bahwa hendaknya penggunaan hak prerogatif tersebut tidak

menyimpang dari peraturan yang ada karena jika dilihat dari sisi aturan, dalam jabatan kedinasan minimal harus menempuh pendidikan minimal sarjana atau diploma IV. Tidak berbanding terbalik dengan penggunaan hak prerogatif ketika pengangkatan menteri kelautan dan perikanan yang berijazah SMP.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 12 UU Kementerian Negara mengenai pembentukan Kementerian Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Kementerian Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. Sesuai dengan amanat Undang-Undang maka terbitlah Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Keputusan tersebut mengangkat sebagai menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang berisi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

⁶⁵ Jacoba F X Kelbulan, et.al. (2022). “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri”, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 7, halaman 731

Undang-Undang Dasar”. Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif.⁶⁶

Undang Undang Dasar NRI 1945, menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan. Menteri adalah pembantu Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikatakan “kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

Berdasarkan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan. Menteri adalah pembantu Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikatakan “kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Status menteri sebagai “pembantu”, menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat mengangkat, meminta pertanggungjawaban, dan

⁶⁶ Sudirman . (2014). “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”, Brawijaya Law Student Journal, Vol. 1, No. 1, halaman 5.

memberhentikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Meskipun menyandang status “pembantu” menteri-menteri memiliki posisi cukup penting dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sehingga diatur tersendiri dalam kekuasaan pemerintah yaitu di BAB IV mengenai Kementerian Negara. Dalam tataran praktis, para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif secara riil sehari-hari sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Jimly Assiddiqie mengatakan bahwa sebenarnya kepala eksekutif yang sebenarnya adalah menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden.⁶⁷ Bahkan, dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dikatakan menteri bukanlah pejabat yang biasa.

Berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, kedudukan menteri menjadi salah satu faktor penentu kesesuaian dianutnya sistem pemerintahan presidensial, bahkan dapat menjadi pembeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kedudukan, komposisi, dan keberlangsungan menteri-menteri berada di tangan parlemen, bahkan sebagian menteri-menteri merupakan anggota parlemen sebagai sarana mengawasi sepenuhnya jalannya

⁶⁷ Jimly Assiddiqie. 2006. *Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 173

pemerintahan, sehingga eksekutif dikendalikan oleh Parlemen. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan, susunan, dan keberlangsungan menteri-menteri murni berada di tangan seorang Presiden.

Presiden memiliki hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sesuai dengan kebutuhannya dalam menjalankan roda pemerintahan dan guna mewujudkan kepentingan rakyat secara umum. Keseluruhan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial menempatkan kekuasaan mengangkat menteri di tangan Presiden terlepas ada tidaknya ketentuan persetujuan Parlemen. Artinya pengangkatan Menteri menjadi domain hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, satu-satunya parameter seorang Presiden dalam mengangkat menteri-menteri adalah kapabilitas dan integritas dari seorang yang akan diangkat menjadi menteri. Tidak ada parameter lainnya semisal balas jasa, atau bahkan politik dagang sapi yaitu bagi-bagi jabatan menteri guna menjaga posisi kekuasaan Presiden.

Jimly Assiddiqie mengatakan:⁶⁸ Sistem pemerintahan presidensial yang dibangun hendaklah di dasarkan atas pemikiran bahwa Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara untuk mendukung efektifitas kinerja pemerintahannya guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Penyusun kabinet tidak boleh di dasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai-partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seorang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk menduduki jabatan menteri harus di dasarkan atas kriteria kecakapan bekerja,

⁶⁸ *Ibid*, halaman. 174

bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden.

Presiden menggunakan hak Prerogatifnya dengan mengesampingkan pendidikan yang dimiliki oleh menteri bertolak belakang dengan jabatan sesuai dengan PP Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat Menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Namun sepenuhnya pengangkatan tersebut merupakan hak prerogatif presiden karena presiden menganggap nantinya dapat membantu dan memiliki kompetensi yang akan membantu presiden Selama masa pemerintahannya. Dalam suatu kementerian tentu terdapat strata-strata atau jenjang pendidikan sehingga presiden diharapkan memperhatikan hal tersebut. Karena suatu kekuasaan prerogatif yang sudah diatur dalam undang-undang tidak disebut sebagai hak prerogatif lagi, melainkan hak yang berdasarkan hukum.⁶⁹

Berdasarkan Pasal 1 UU ASN Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat administrasi adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga

⁶⁹ Jacoba F X Kelbulan, et.al. *Op.Cit*, halaman 736.

negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural sedangkan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Berdasarkan Pasal 25 UU ASN, Dilihat dari kelembagaannya Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, dan untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Pasal 26 UU ASN Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang Pendayagunaan Pegawai ASN diantaranya Kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia dan Kebijakan umum pembinaan profesi ASN.

Pengertian Jabatan Politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilihan. Jabatan politis merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal Gubernur, Wakil Gubernur, Presiden/wakil Presiden, beserta para menternya.⁷⁰ Lingkungan kementerian, hanya ada satu jabatan saja yang bersifat politik, yaitu menteri. Sementara itu instansi yang di pimpin oleh menteri adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.⁷¹

⁷⁰ Ghasaly Ama La Nora. 2014. *Ilmu Komunikasi Politik*, Yogyakarta: Andi Offset, halaman 60.

⁷¹ Jimly Asshiddiqie. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman h. 323.

Hak prerogatif presiden salah satunya adalah mengangkat menteri, latar belakang pendidikan menteri tidak diatur karena jabatan menteri bukanlah jabatan struktural. Meskipun presiden memiliki hak prerogatif tapi tidak serta merta presiden diberikan kebebasan seluas-luasnya. Presiden dalam hal ini harus memperhatikan latar belakang dari menteri yang bersangkutan sehingga perlu pengaturan khusus untuk memberikan batasan kepada presiden mengenai hal-hal tertentu yang menjadi ukuran. Mekanisme pengangkatan menteri oleh presiden dengan menggunakan hak prerogatifnya yaitu menggunakan pertimbangan sendiri sehingga sebagian berasal dari parai politik dan sebagian dari kalangan professional. Mekanisme hak prerogatif presiden mengenai pengangkatan menteri sejauh ini belum diatur. Meskipun merupakan hak prerogatif presiden tetapi harus terdapat standarnya tertentu sehingga tidak melenceng dari standar-standar yang sebelumnya telah ada. Mekanisme pengangkatan menteri yang dimaksudkan dapat berupa wawancara, maupun uji kelayakan dan kepatutan dari menteri yang bersangkutan, dan syarat yang memungkinkan untuk terbuka bagi umum.

Konsekuensi kekuasaan Presiden yang mempunyai legitimasi kuat terhadap menteri-menteri dapat menghadirkan posisi kuat bagi Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Melalui dukungan menteri yang benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, Presiden dapat menjalankan dan mengendalikan pemerintahan sesuai dengan visi-misi yang diemban. Presiden membutuhkan kapabilitas, integritas, dan loyalitas menteri-menteri yang siap membantunya menjalankan pemerintahan. Secara riil dikatakan sebelumnya bahwa yang menjalankan kekuasaan eksekutif sehari-hari adalah menteri-menteri, apabila

Presiden tidak dapat mengendalikan dan mengawasi para menteri, maka Presiden akan kehilangan kendali terhadap jalannya pemerintahan. Apabila pengangkatan menteri-menteri tidak didasarkan pada kapabilitas, integritas, dan loyalitas, akan menghadirkan ketidakefektifan jalannya pemerintahan. Apabila pemberhentian Menteri oleh Presiden tidak berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tetapi karena alasan lain semisal alasan politis, juga akan mengganggu jalannya pemerintahan.

B. Tingkat Peluang Keterpilihan Pengangkatan Menteri Negara Oleh Presiden Atas Dasar Permintaan Partai Politik Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia adalah satu dari banyak negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial dipilih sebagai sistem yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia dengan maksud agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan demokratis.¹ Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (*single chief executive*) menjalankan kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan⁴ yang secara normatif pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah soal pengangkatan menteri (selanjutnya dapat disebut pengisian jabatan menteri). Dalam sistem presidensial, harus dibangun suatu pemahaman dasar bahwa kewenangan Presiden dalam

mengangkat dan memberhentikan menteri adalah upaya untuk mendukung efektivitas kerja pemerintahan guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat.

Pengangkatan dan pemberhentian menteri tidak boleh didasarkan pada logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk mengisi jabatan menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapan bekerja dan bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara normatif telah mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Meskipun secara teoritis dan normatif telah disampaikan bahwa pengisian jabatan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial haruslah didasarkan atas

kriteria kecakapan bekerja dan bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden, fakta menunjukkan bahwa pengisian jabatan menteri di Indonesia sejauh ini masih dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik.

Hal ini setidaknya dapat dilihat dari komposisi menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu I tahun 2004-2009 dan Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2014 yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Kabinet Kerja tahun 2014-2019, dan Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, banyak keterpilihan para menteri yang duduk dalam kabinet berasal dari koalisi partai pendukung Presiden pada kemenangan Pilpres sebelumnya.

Lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang tidak memberi limitasi kepada Presiden untuk tidak dapat mengangkat menteri yang berasal dari parpol. Hal ini karena kewenangan pengangkatan menteri adalah hak prerogatif sepenuhnya dari seorang Presiden. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah tidak jarang kemudian pengangkatan menteri yang berasal dari parpol dilakukan dengan mengabaikan aspek kualitas, profesionalitas dan integritas dari calon menteri yang bersangkutan dan justru lebih mengkedepankan aspek politik balas budi. Hal tersebut diperparah dengan absennya mekanisme baku untuk menguji kualitas, profesionalitas dan integritas dari calon-calon yang hendak diangkat menjadi menteri oleh Presiden. Pada akhirnya, dapat dilihat beberapa menteri kemudian tersandung kasus korupsi, dan beberapa kinerja kementerian jauh dari yang diharapkan.

Keterpilihan Pengangkatan Menteri Negara Oleh Presiden sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya satu-satunya parameter seorang Presiden dalam mengangkat menteri-menteri adalah kapabilitas dan integritas dari seorang yang akan diangkat menjadi menteri. Tidak ada parameter lainnya semisal balas jasa, atau bahkan politik dagang sapi yaitu bagi-bagi jabatan menteri guna menjaga posisi kekuasaan Presiden.

Pengangkatan Menteri menjadi domain hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, Hak Prerogatif merupakan kekuasaan yang mutlak karena presiden mempunyai hak penuh dalam menentukan seseorang yang akan membantunya. Penggunaan hak prerogatif dalam pengangkatan menteri, presiden harus memperhatikan latar belakang pendidikan seorang menteri presiden juga harus melihat beberapa standar yang berlaku.

Pengisian jabatan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial harus didasarkan atas kriteria kecakapan bekerja dan bukan karena pertimbangan jasa politik ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau parpol terhadap Presiden. Namun faktanya, pengisian jabatan menteri di Indonesia sejauh ini masih dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik. Pengisian jabatan menteri banyak diwarnai oleh dinamika politik, sehingga pengisian jabatan menteri dilakukan dengan pendekatan politik dan tidak terjadi secara demokratis.

Pengangkatan dan pemberhentian menteri tidak boleh didasarkan pada logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk mengisi jabatan menteri harus didasarkan

atas kriteria kecakapan bekerja dan bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden.

Meskipun secara teoritis dan normatif telah disampaikan bahwa pengisian jabatan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial haruslah didasarkan atas kriteria kecakapan bekerja dan bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden, fakta menunjukkan bahwa pengisian jabatan menteri di Indonesia sejauh ini masih dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik.

Hal ini setidaknya dapat dilihat dari komposisi menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu I tahun 2004-2009 dan Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2014 yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Kabinet Kerja tahun 2014-2019, dan Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.⁷²

Dapat diketahui bahwa dalam Kabinet Indonesia Bersatu I, komposisi kementerian diisi oleh 21 menteri non-partai politik (parpol) dan 16 menteri berasal dari parpol. Sementara dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, komposisi kementerian diisi oleh 16 menteri non-parpol dan 21 menteri berasal dari parpol. Lebih lanjut di era Kabinet Indonesia Kerja, dapat diketahui bahwa komposisi kementerian diisi oleh 18 menteri non-parpol dan 16 menteri berasal dari parpol. Sementara di era

⁷² Andri Yanto. (2021). "Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. XV, No.2, halaman 132

Kabinet Indonesia Maju, dapat diketahui bahwa komposisi kementerian diisi oleh 18 menteri non-parpol dan 16 menteri berasal dari parpol.⁷³

Lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang tidak memberi limitasi kepada Presiden untuk tidak dapat mengangkat menteri yang berasal dari parpol. Hal ini karena kewenangan pengangkatan menteri adalah hak prerogatif sepenuhnya dari seorang Presiden. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah tidak jarang kemudian pengangkatan menteri yang berasal dari parpol dilakukan dengan mengabaikan aspek kualitas, profesionalitas dan integritas dari calon menteri yang bersangkutan dan justru lebih mengkedepankan aspek politik balas budi. Hal tersebut diperparah dengan absennya mekanisme baku untuk menguji kualitas, profesionalitas dan integritas dari calon-calon yang hendak diangkat menjadi menteri oleh Presiden.

Pada akhirnya, dapat dilihat beberapa menteri kemudian tersandung kasus korupsi, dan beberapa kinerja kementerian jauh dari yang diharapkan. Fakta bahwa Menteri negara yang masuk ke dalam pusaran kasus korupsi, baik yang telah terbukti dan telah divonis, serta yang saat ini sedang dalam proses judicial, dimulai dari Kabinet Indonesia Bersatu I (2004) hingga Kabinet Indonesia Kerja (2019) telah tercatat sebanyak 10 Menteri dengan rincian: 8 Menteri berasal dari Partai politik dan 2 Menteri Non Partai politik. Sebagai contoh, pada era Kabinet Indonesia Maju saja tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Menteri terbilang cukup mengecewakan, hal ini dapat dilihat pada survei yang dilakukan oleh

⁷³ Setkab RI. Profil Kabinet, diakses melalui: <https://setkab.go.id>, pada tanggal 17 Mei 2024, Pukul: 13.00 Wib

Voxpopuli Research Center yang menyebutkan bahwa menteri yang kinerjanya terburuk diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi persoalan adalah tidak jarang kemudian pengangkatan menteri yang berasal dari parpol dilakukan dengan mengabaikan aspek kualitas, profesionalitas dan integritas dari calon menteri yang bersangkutan dan justru lebih mengkedepankan aspek politik balas budi.⁷⁴

Hal tersebut diperparah dengan absennya mekanisme baku untuk menguji kualitas, profesionalitas dan integritas dari calon-calon yang hendak diangkat menjadi menteri oleh Presiden. Pada akhirnya, dapat dilihat beberapa menteri kemudian tersandung kasus korupsi, dan beberapa kinerja kementerian jauh dari yang diharapkan. Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Kesehatan, bahkan berdasarkan hasil survei terdapat Menteri yang mendapat tingkat kepuasan dibawah satu persen cukup banyak, yaitu sebanyak 22 kementerian, yaitu: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Nadiem Makarim (0,9%), Menteri Agama - Fachrul Razi (0,8%), Menteri Kelautan dan Perikanan - Edhy Prabowo (0,7%), Menteri Koperasi dan UKM - Teten Masduki (0,5%), Menteri Pariwisata - Wishnutama (0,4), Menteri Tenaga Kerja - Ida Fauziyah (0,3%), Menteri Sosial - Juliani P Batubara (0,3%), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2%), Menteri Hukum dan HAM - Yasonna Laoly (0,1%), Menteri Pertanian - Syahrul Yasin Limpo (0,1%), Menteri PPN/ Bappenas - Suharso Monoarfa (0,1%), Menteri Desa dan PDT – Abdul Halim Iskandar

⁷⁴ Pikiran Rakyat.Com. daftarnama menteri jokowi dengan kinerja terburuk menurut hasil survei, diakses melalui: <https://jurnalpresisi.pikiranrakyat.com>, pada tanggal 18 Mei 2024, Pukul. 21.00 Wib

(0,1%), Menteri Pemuda dan Olahraga - Zainudin Amali (0,1%), Menteri Perindustrian - Agus Gumiwang Kartasasmita (0,1%), Menteri PAN-RB - Tjahjo Kumolo (0,1%), Menteri Sekretaris Kabinet - Pramono Anung (0,1%), Menteri Riset dan Teknologi – Bambang Brodjonegoro (0,1%), Menteri Lingkungan Hidup - Siti Nurbaya Bakar (0,1%), Menteri Perhubungan - Budi Karya Sumadi (0,1%), Menteri Komunikasi dan Informatika – Jhony G Plate (0,1%), Menteri Agraria dan Tata Ruang - Sofyan Djalil (0,1%), Menteri Kesehatan - Terawan Agus Putranto (0,1%).⁷⁵

Bukti lain yang menguatkan bahwa masih terdapat peran besarpol dalam pengisian jabatan menteri adalah komentar Mahfud MD terhadap pengisian jabatan menteri pada Periode SBY di tahun 2004- 2009. Mahfud MD menyampaikan bahwa: “Dalam menyusun kabinet misalnya, SBY seperti tersandera oleh partai politik (parpol). Sebagian besar kursi kabinet dibagi berdasarkan kehendak parpol pendukung, sehingga proses *fit and proper test* dalam memilih calon menteri pada akhirnya tak terealisasi. Itu terjadi karena dia tak bisa mengelak dari desakan parpol-parpol pendukung yang menyodorkan kadernya untuk masuk kabinet.”⁷⁶ Bahkan di periode kedua pemerintahannya (2009-2014) jumlah wakil parpol dikabinet menjadi yang paling dominan.

Kedua, pengisian jabatan menteri masih didasarkan pada “hutang budi” sehingga secara tidak langsung menegasikan kedudukan rakyat sebagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengisian jabatan menteri. Terhadap hal tersebut,

⁷⁵ *Ibid*,

⁷⁶ Moh. Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 353.

anggapan siapa yang paling berjasa, berkeringat, maupun siapa yang paling berpengaruh dalam keterpilihan Presiden-Wakil Presiden dalam Pemilu harus dihilangkan, terlebih oleh partai politik pengusul yang notabenenya harus memberikan ruang lebih bagi presiden untuk memilih menteri dalam kabinet. Partai politik tidak boleh melakukan intervensi dengan alih-alih balas budi terhadap Presiden agar dapat menempatkan kadernya sebagai menteri kepada presiden. Begitu pula Presiden tidak boleh dengan mudah terintervensi oleh kondisi tersebut.

Ketiga, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus, rigid dan pasti yang mengatur soal pengisian jabatan menteri melalui mekanisme *fit and propertest*. Hal ini pada akhirnya menimbulkan berbagai kondisi dan permasalahan, yakni pengisian jabatan menteri abai terhadap aspek kualitas, profesionalitas dan integritas dari calon menteri serta muncul kondisidimana pengisian jabatan menteri hanya dilakukan atas dasar kehendak prerogatif presiden yang bukan tidak mungkin bersentuhan dengan anasir dan intervensi politik sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Keempat, tidak terbukanya saluran bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai menteri. Perlu diingat bahwa salah satu semangat reformasi adalah perbaikan terhadap tatanan demokrasi. Perbaikan tatanan demokrasi tersebut salah satunya dilakukan dengan cara menggeser konsep demokrasi representasi menjadi demokrasi partisipatif.

Pergeseran konsep demokrasi representasi menjadi demokrasi partisipatif seharusnya membuat peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan

menjadi semakin besar. Hanya saja sayangnya hal ini tidak terwujud dalam proses pengisian jabatan menteri oleh Presiden.

Tidak sedikit ahli Hukum Tata Negara yang menyadari bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Mereka juga menyadari bahwa sejak mencalonkan diri, telah ada persetujuan transaksional antara Presiden dan partai pengusung. Meski begitu, para ahli mengusulkan Presiden semestinya mengumumkan kriteria agar bisa terbebas dari cengkeraman partai politik dalam pemilihan susunan kabinet.⁷⁷

Berdasarkan pandangan tersebut meskipun terhadap pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden, namun kebutuhan menciptakan kementerian yang memiliki aspek-aspek baik dalam menjalankan pemerintahan merupakan kebutuhan yang perlu untuk dipikirkan. Hal ini penting agar kedepannya dinamika pengisian jabatan menteri tidak lagi menjadi kepentingan akomodasi presiden terhadap partai koalisinya saja, serta menjadi langkah preventif untuk terbukanya peluang masuknya calon-calon menteri yang tidak kredibilitas.

Pengaturan ini juga berfungsi sebagai produk jangka panjang, yang artinya presiden berlatar belakang apapun akan tunduk pada regulasi tersebut, sehingga setiap pembentukan kabinet presiden harus pula menjalankan mekanisme tersebut. Pengaturan ini bisa saja melindungi presiden agar tidak mudah menerima sodoran-sodoran partai politik.

⁷⁷ Andri Yanto. (2021). "Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial di Indonesia", PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No.2, halaman 148.

C. Kedudukan Hukum Menteri Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Pasca Pengangkatannya Kepada Presiden

Sejak era reformasi, desain lembaga kementerian negara bertumpu pada kekuatan politik yang dominan. Fenomena tersebut dianggap sebagai sesuatu yang dianggap wajar karena jumlah dan komposisi kementerian negara sepenuhnya menjadi ranah kekuasaan presiden. Kondisi tersebut memperlihatkan tidak adanya mekanisme perimbangan kekuatan dari lembaga negara lainnya sehingga dinilai dapat menghambat terciptanya sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (cheks and balances) yang berakibat pada lemahnya sistem pemerintahan presidensial dan demokrasi itu sendiri. Sementara disisi lain, tidak adanya mekanisme cheks and balances dalam penyusunan lembaga kementerian negara dapat mengarah pada terjadinya inefisiensi penyelemggraan pemerintahan bahkan instabilitas politik dan risiko sosial lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Kemudian dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun disebutkan bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa system pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentian sepenuhnya merupakan wewenang presiden.

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. pembentukan kabinet menteri oleh presiden

berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogratif dalam menyusun kabinet menteri-menteri yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden.

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensil adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menteri-menteri. Mengingat bahwa dalam sistem presidensil, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat.

Pasca kemenangan pada pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden harus membentuk panitia seleksi calon menteri yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi, akademisi, dan anggota masyarakat maupun unsur-unsur lain yang diperlukan. Kemudian panitia seleksi mempunyai tugas:

- a. Mengumumkan daftar nama calon menteri yang diusulkan presiden untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- b. Melakukan seleksi administrasi calon menteri dalam jangka waktu 5 hari kerja;

- c. Mengumumkan daftar nama calon yang lolos seleksi administrasi untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- d. Melakukan seleksi kualitas dan integritas calon menteri dalam jangka waktu 5 hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi administrasi berakhir;
- e. Menentukan dan menyampaikan nama calon menteri sebanyak 34 orang kepada presiden, untuk ditetapkan sebagai menteri dalam kabinetnya.
- f. Presiden menetapkan pengangkatan calon menteri terpilih paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak berakhirnya proses seleksi.

Panitia seleksi bekerja secara terbuka dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar peran *civil society* dipertimbangkan dalam proses pengisian jabatan menteri. Dalam proses ini juga tentunya tidak boleh memakan waktu yang lama, sebab kebutuhan pengisian jabatan menteri harus sesegera mungkin dilaksanakan, karena itu harus terdapat prinsip *speedy trial* (uji cepat) dalam mekanisme ini.

Gagasan ini sesungguhnya sama sekali tidak menghilangkan esensi dari hak prerogatif presiden dalam membentuk jajaran kementeriannya. Nama-nama calon menteri masih menjadi hak prerogatif presiden, namun calon menteri tersebut harus mengikuti serangkaian mekanisme yang di persyaratkan.

Mekanisme ini ditujukan untuk memberikan presiden rambu-rambu dalam memilih calon menteri dari kalangan yang terbaik dengan berbagai latar belakang, sehingga kualifikasi yang di persyaratkan akan menjadi compatible dengan kebutuhan serta tuntutan profesionalitas bagi kementerian negara dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Kesejahteraan rakyat berpedoman pada paham negara hukum, yaitu hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah dan kemasyarakatan dengan berpedoman pada asas legalitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Hukum Pancasila. Selain itu, negara dengan paham integralistik tidak dimaksudkan untuk menjamin kepentingan perorangan atau golongan tetapi menjamin seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pada Pancasila, serta nilai dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta Konstitusi Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tanggung jawab dan tanggung gugat pada dasarnya dibebankan pada jabatan karena untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan itu harus berdasarkan wewenang. Negara Hukum dengan tipe negara kesejahteraan mewajibkan negara untuk melindungi rakyat. Kewenangan tersebut didasarkan pada asas legalitas serta perlindungan hak asasi manusia. Kesejahteraan rakyat menjadi hal utama sebagaimana dimaknai berdasarkan demokrasi dengan didukung oleh prinsip *good governance*.⁷⁸

Hukum administrasi atau hukum yang mengatur, yang meliputi norma-norma hukum pemerintahan yang menjadi parameter yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan kewenangannya. Parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang itu adalah kepatuhan hukum ataupun ketidaktaatan hukum (*"improper legal" or improper illegal"*) maka badan hukum pemerintah yang berwenang tersebut harus mempertanggung jawabkan kedudukannya.

⁷⁸ Reny Heronia Nendissa. Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah, (Disertasi: Universitas Airlangga), 2015

Berdasarkan sistem pemerintahan presidensial Indonesia, menteri negara memiliki kedudukan sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk melaksanakan tugas dan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Lebih rinci mengenai kedudukan hukum menteri negara dalam pelaksanaan tugas pasca pengangkatannya kepada Presiden adalah sebagai berikut:

1. Menteri berkedudukan sebagai Pembantu Presiden:
 - a. Menteri negara merupakan unsur aparatur negara yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.
 - b. Mereka tidak memiliki kekuasaan sendiri, melainkan menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh presiden.
 - c. Dalam menjalankan tugasnya, menteri negara harus tunduk pada kebijakan dan arahan presiden.
2. Menteri Bertanggung Jawab Kepada Presiden:
 - a. Setiap menteri negara bertanggung jawab langsung kepada presiden atas pelaksanaan tugas di kementeriannya.
 - b. Hal ini berarti presiden memiliki wewenang untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan arahan terkait kinerja menteri.
 - c. Jika seorang menteri tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, presiden dapat memberhENTIKANNYA.
3. Para Menteri Negara Memimpin Kementeriannya:
 - a. Menteri negara memimpin kementerian yang merupakan perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan tertentu.

- b. Setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi yang spesifik sesuai dengan bidangnya.
 - c. Menteri bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di kementeriannya, termasuk perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengelolaan anggaran.
4. Pengangkatan Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden:
- a. Pengangkatan dan pemberhentian menteri negara merupakan hak prerogatif presiden.
 - b. Presiden memiliki kebebasan untuk memilih dan menunjuk siapa saja yang dianggap mampu dan cakap untuk menduduki jabatan menteri.
 - c. Namun, dalam praktiknya, presiden seringkali mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk partai politik yang mendukungnya.
5. Kedudukan Menteri dalam Struktur Pemerintahan:
- a. Kementerian negara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
 - b. Dalam hierarki organisasi pemerintahan, kementerian berada di bawah presiden dan wakil presiden.
 - c. Menteri negara tidak memiliki posisi yang independen, tetapi merupakan bagian dari lembaga kepresidenan

Kedudukan hukum menteri negara dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia adalah sebagai pembantu presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri negara tidak

memiliki kekuasaan sendiri dan tunduk pada arahan serta kebijakan presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dibantu oleh menteri-menteri negara. Ditegaskan dalam UUD 1945 pada Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17 menyebutkan

- a. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
- b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan dalam konstitusi yang mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden.

Pada sistem presidensial, eksekutif (pemerintah) non-kolegial. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menteri, dan begitu pula sebaliknya semua pejabat di bawah presiden adalah para pembantunya dan hanya bertanggungjawab kepada Presiden dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi, kepemimpinan atau kekuasaannya bersifat hirarkis, dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada presiden. Dengan kata lain, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.⁷⁹

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menteri. Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat. Tidak ada ikatan kepentingan program dengan partai, walaupun Presiden dicalonkan oleh koalisi partai tertentu.⁸⁰

Pembentukan kabinet menteri yang merupakan hak prerogatif presiden, mengartikan bahwa Presiden memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa-siapa saja yang bisa menjadi menteri. Akan tetapi, dalam sistem presidensial dengan keterlibatan partai politik yang besar dalam penentuan presiden, maka pengisian jabatan menteri yang merupakan hak prerogatif presiden akan menjadi bias, karena

⁷⁹ Indah Purwakasari Prasetyaningsih. (2012). “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Skripsi, UII Yogyakarta, halaman 3.

⁸⁰ *Ibid*, halaman 4

adanya keterlibatan partai politik yang besar dalam sistem presidensial. Hal itu juga berimbas pada loyalitas menteri dan pertanggungjawaban kinerjanya.

Indonesia sebagai negara hukum, pembentukan menteri dalam sebuah kabinet selain merupakan hak prerogatif dari presiden, juga merupakan amanah dari Undang-Undang. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*Supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).⁸¹

Pengaturan terkait kedudukan, pengangkatan, pemberhentian, tupoksi dan tanggungjawab menteri diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara. Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam

⁸¹ Sumali, 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, Ctk. Kedua, Malang: UMM Press, halaman 11.

rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.⁸²

Berdasarkan Pasal 12 UU Kementerian Negara mengenai pembentukan Kementerian Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Kementerian Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. Sesuai dengan amanat Undang-Undang maka terbitlah Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Keputusan tersebut mengangkat sebagai menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan. Menteri adalah pembantu Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikatakan “kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Status menteri sebagai “pembantu”, menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat mengangkat, meminta pertanggungjawaban, dan memberhentikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.

⁸² Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementiran Negara

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ketentuan mengenai Kementerian Negara ini ditempatkan tersendiri dalam Bab V UUD NRI Tahun 1945. Banyak orang tidak memperhatikan sungguh-sungguh mengenai hal ini karena dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewenangan mutlak (hak prerogatif) presiden sebagai kepala negara yang sekaligus adalah kepala pemerintahan. Sebenarnya, pengaturan soal kementerian negara yang tersendiri dalam bab yang terpisah dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berkaitan dengan kekuasaan presiden, mengandung yang tersendiri pula.

Pengaturan mengenai hubungan antara presiden dan menteri menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan pada pokoknya tidak berbeda, hanya saja karena struktur ketatanegaraannya sudah berubah secara mendasar, maka harus memahami juga dalam perspektif yang sudah berubah itu. Baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan maupun dalam UUD 1945 sesudah perubahan, ketentuan tentang kementerian Negara tetap dalam bab tersendiri, yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur tentang Kekuasaan Presiden.

Kedudukan Kementerian Negara dalam konstitusi adalah sebagai organ negara lapis kedua, yaitu lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kewenangan dan kedudukannya lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang sehingga jabatan Menteri dan kementerian tidak dapat dihapuskan dalam sistem ketatanegaraan.

Namun dengan kewenangan Presiden, Menteri dapat diangkat, diubah, bahkan dibubarkan dan diganti dengan kementerian yang baru bila dianggap tidak diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Menteri Negara merupakan kepala eksekutif yang sebenarnya, tetapi Menteri Negara tetap harus bertanggung jawab terhadap Presiden yang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Sebagai lembaga negara tingkat kedua, Menteri Negara tidak harus selalu ada dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Karena kementerian negara bisa saja dihapuskan atau diganti bidang bila sistem pemerintahan yang berlaku menganggap tidak memerlukan kementerian tersebut.⁸³

Sistem pemerintahan presidensil yang dibangun hendaknya didasarkan atas pemikiran bahwa presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara untuk mendukung efektivitas kinerja pemerintahannya guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Penyusunan kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih dan diangkat oleh presiden untuk menduduki jabatan menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya atau imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap presiden dan wakil presiden. Sebagai pemegang amanat jabatan politik, para

⁸³ Christin Nathania Liu. (2018). Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum UNSRAT. halaman 7.

menteri negara tidak boleh memaksakan aspirasi politik suatu partai politik ke dalam sistem birokrasi kementerian yang dipimpinnya. Tugasnya adalah untuk menjabarkan program kerja Presiden selama lima tahun di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan sumpah jabatannya, presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif diwajibkan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan segala peraturan perundang-undangan tersebut, birokrasi kementerian negara yang dipimpin oleh menteri harus dijamin bebas dari pengaruh kepentingan politik. Birokrasi negara demokrasi terutama dalam pengisian jabatan-jabatan administrasi di dalamnya, harus benar-benar dibebaskan dari berbagai kemungkinan pertarungan kepentingan politik. Jangan sampai dinamika politik pergantian kekuasaan antar presiden dan antar partai menyebabkan birokrasi menjadi tidak stabil karena para pejabatnya datang dan pergi sesuai dengan kepentingan para menteri sebagai pembantu presiden yang berkuasa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bahwa UUD NRI Tahun 1945 menghendaki sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem presidensil yang murni. Dalam sistem presidensil itu, kedudukan kementerian Negara sebagai pembantu presiden sangatlah menentukan dalam bidang tugasnya masing-masing sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti sebenarnya, guna melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan menteri negara yang merupakan hak prerogatif Presiden pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Dengan demikian, meskipun hak prerogatif Presiden dalam mengangkat menteri merupakan kewenangan yang melekat, pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
2. Tingkat peluang keterpilihan pengangkatan menteri negara oleh Presiden atas dasar permintaan partai politik menurut sistem pemerintahan presidensial di Indonesia masih cukup tinggi, fenomena ini dapat kita lihat dari susunan kabinet menteri pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, Soesilo Bambang Yudhoyono, sampai kepada Joko Widodo, banyak mendudukkan kader partai koalisi pendukung Presiden pasca Pilpres sebagai menteri-menterinya dalam kabinet.
3. Kedudukan hukum menteri negara dalam pelaksanaan tugas pasca pengangkatannya kepada Presiden bahwasanya menteri negara memiliki kedudukan sebagai pembantu presiden yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Mereka

diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan masing-masing menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

B. Saran

1. Meskipun menteri negara dipilih dan diangkat berdasarkan hak prerogatif Presiden, namun sebaiknya para menteri yang duduk dalam kabinet memang orang-orang pilihan yang menjabat dengan berdasarkan kompetensi dan prestasi yang dimilikinya, sehingga linear dengan visi dan misi eksistensi mereka sebagai menteri yang menyokong tugas-tugas Presiden untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak berdasarkan suatu kepentingan politik hingga mempengaruhi hak prerogatif Presiden dengan memilih para menteri yang berasal dari koalisi partai pendukung semata.
2. Profesionalisme para menteri yang duduk dan menjabat dalam kabinet pemerintahan benar-benar dituntut bisa membantu tugas Presiden dan memang benar-benar mampu bekerja untuk rakyat. Hak Prerogatif Presiden tidak menghalangi Presiden untuk memilih para menternya yang diambil dari koalisi partai pendukungnya, namun sebaiknya porsi terhadap keterpilihan yang berasal dari partai koalisi pendukung di perkecil sehingga kabinet menteri yang diusung oleh Presiden memang benar-benar dijabat dan diduduki oleh mereka yang berkompeten dan berprestasi dalam bidang kerjanya.
3. Walaupun kedudukan para menteri yang dipilih oleh Presiden memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Dasar dan aturan regulasi lainnya,

namun sebaiknya para menteri yang terpilih juga secara moral memberlakukan bagi dirinya jika memang tidak mampu bekerja dan/atau dalam tugasnya melakukan kesalahan yang dianggap fatal dan vital melanggar suatu aturan hukum maka dengan kesadaran diri yang tinggi untuk menggundurkan diri, tidak menunggu resusfle menteri yang dilakukan oleh Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Bagir Manan, 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Beni Ahmad Saebani & Deddy Ismatullah. 2018. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.
- Dian Aries Mujiburohman, 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: STPN Press.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fitra Asril. 2017. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghasaly Ama La Nora. 2014. *Ilmu Komunikasi Politik*, Yogyakarta: Andi Offset.
- IGN Santika. 2021. *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*. Klaten: Lakeisha.
- Jazim Hamidi. & Mustafa Lutfi. 2024. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, 1996. *Perguluman Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press.
- , 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada,
- 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- 2006. *Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1978. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Moh. Mahfud MD, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2009. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja

Nessa Fajriyana Farda, et.al. 2024. *Hukum Lembaga Negara*. Padang: Gita Lentera.

Nisa Aulina. et.al. 2022. *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Nomensen Sinamo. 2010. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Rendy Adiwilaga, et.al. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish,

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi lux, Semarang: Widya Karya.

Sumali, 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, Ctk. Kedua, Malang: UMM Press.

Sunarto. 2016. Prinsip Cheks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45. No. 2.

Syahdi Firman. 2023. *Format Ketatanegaraan Yang Ideal*. Indramayu: Adab.

Syahdi Firman. 2023. *Format Ketatanegaraan Yang Ideal*. Indramayu: Adab.

Vernando, et.al. 2023. *Hukum Tata Negara*, Bali: Intelektual Manifes Media.

Zaenal Arifin. 2005. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit And Proper Test Dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel Hukum

Andri Yanto. (2021). “Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* volume XV/No.2.

Bagir Manan. (1998). “Kekuasaan Prerogatif”, Makalah: yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.

Christin Nathania Liu. (2018). Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum UNSRAT.

Imam Sukadi. 2017. Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Untag*. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Indah Purwakasari Prasetyaningsih. (2012). “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Skripsi, UII Yogyakarta.

Jacoba F X Kelbulan, et.al. (2022). “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 7.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://bahasa.kemendiknas.go.id>

Rahma Winny Indahsari. 2021. Sistem Pemerintahan Presidensial Ala UUD 1945 Amandemen. *Journal of Politics and Policy*. Volume 3.

Reny Heronia Nendissa. Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah, (Disertasi: Universitas Airlangga), 2015.

Sudirman. (2014). “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 1, halaman 5.

Tim Prima Pena. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, halaman 382.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi **No. 22/PUU-XIII/2015**

D. Internet

Chartapolitika. Kabinet Professional Dan System Presidensial. Chartapolitika.com.
Diakses: Juli 2024. Pukul. 22.00 WIB.

DPR R.I. Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden. <https://www.dpr.go.id>.
Diakses: Juli 2024. Pukul. 13.00 WIB.

Dri Utari Christina Rachmawati. Bagian Hukum Tata Negara. <https://fh.unair.ac.id>.
Diakses: Juli 2024. Pukul 21.00 WIB.

Meitanisyyah. System Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945.
www.bloggaul.com. Diakses; Juli 2024. Pukul 22.00 WIB

Pikiran Rakyat.Com. daftarnama menteri jokowi dengan kinerja terburuk menurut hasil survei, diakses melalui: <https://jurnalpresisi.pikiranrakyat.com>, pada tanggal 18 Mei 2024, Pukul. 21.00 Wib

Renata Christha Auli. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juli 18.00 WIB.

Rod Hague, *Sistem Presidensial*, www.wikipedia.org., Diakses: 11 Juli 2024. Pukul. 20.00 WIB.

Setkab RI. Profil Kabinet, diakses melalui: <https://setkab.go.id>, pada tanggal 17 Mei 2024, Pukul: 13.00 Wib

Tim Hukumonline. Kedudukan Presiden dalam Sistem-Sistem Pemerintahan.
<https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juli 2024. Pukul. 16.00 WIB

Yunarto Wijaya. Kabinet Profesional dan Sistem Presidensial. Chartapolitika.com.
Diakses: Juli 2024. Pukul. 16.00 WIB.